



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 48 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; maka di pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TABALONG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
    - a. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    - b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas:
      1. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan;
      2. Seksi Penilaian Kesehatan; dan
      3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
    - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas:
      1. Seksi Fasilitas Kemitraan;
      2. Seksi Usaha Mikro; dan
      3. Seksi Perlindungan Usaha.
    - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
    - f. Jabatan Fungsional .
  - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

#### Pasal 5

- (1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Kelembagaan dan Pengawasan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan; dan
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

#### Pasal 6

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 59

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABALONG,  
ttd  
ANANG SYAKHFIANI